



**PUTUSAN**

**Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Marga, 02 Maret 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan : Strata II, dahulu Beralamat Di Tabanan, selanjutnya disebut sebagai, PENGUGAT;

lawan

**Tergugat**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Dalang Pondok, 06 Februari 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, Pendidikan : Diploma IV/ Strata I, bertempat tinggal di Tabanan, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 6-12-2021 dengan Register Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Tbn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Tabanan pada tanggal 28 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-22062020-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 26 Juni 2020;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama anak laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Maret 2021 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22092021-0004 yang dikeluarkan oleh

*Hal 1 putusan perkara perdata Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Tab*



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 22 September 2021;

4. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan tepatnya pada tanggal 26 Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat hingga sekarang;

5. Bahwa adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena masalah ketidaknyamanan Penggugat karena disebabkan mertua Penggugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat dan juga permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, walaupun Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya, perekonomian keluarga sebagian ditanggung oleh Penggugat sendiri dari penghasilan Penggugat;

6. Bahwa selain masalah ekonomi, penyebab lain yang menjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat dan orang tua Tergugat sering kasar secara verbal terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan secara psikis dan sejak Penggugat mengandung anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, tergugat tidak pernah menanggung atau memberi biaya kontrol kandungan sampai biaya persalinan. Semua biaya ditanggung Penggugat hingga sekarang.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 Penggugat beserta dengan keluarga besar Penggugat datang kerumah Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana dari hasil pertemuan tersebut tidak ada titik temu dan Penggugat sudah tidak ingin rujuk lagi dengan Tergugat;

8. Bahwa semenjak kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan Penggugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

*Hal 2 putusan perkara perdata Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Ibu Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Tabanan pada tanggal 28 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-22062020-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 26 Juni 2020, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama anak laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Maret 2021 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22092021-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 22 September 2021, berada pada asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok, menafkahi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa ada halangan dari siapapun, dan apabila tergugat tidak melaksanakan kewajiban apapun terhadap anak, maka tergugat siap menerima sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal 3 putusan perkara perdata Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Risalah Panggilan untuk sidang tanggal 7 Desember 2021, tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 21 Desember 2021 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa ditempuh, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5102-KW-22062020-0009, tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LT-22092021-0004, tanggal 22 September 2021, atas nama -, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 22 September 2021, atas nama-, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata sesuai dengan aslinya, semua bukti foto copy telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, bernama :

1. Saksi, Drs. I Made Darma, M.PD.H, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah dari Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dimana perkawinan dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2020 bertempat di rumah Penggugat;
- Bahwa perkawinan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tabanan dimana perkawinan menurut adat Bali dan Agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa suka sama suka dimana kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama I Made Degha Arsyandendra, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa selanjutnya sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, walaupun Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai Guru honor, karena masa pandemi saat ini kegiatan mengajar secara *daring* dan perekonomian menjadi tidak baik, sehingga perekonomian keluarga sebagian ditanggung oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat beserta dengan keluarga besar sudah pernah datang kerumah Tergugat, pada tanggal 6 Nopember 2021, untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak menemukan titik temu;
- Bahwa menurut saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk dipersatukan kembali karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah pisah rumah;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal 5 putusan perkara perdata Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi, I Made Darmajaya, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dimana perkawinan dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2020 bertempat di rumah Penggugat;
- Bahwa perkawinan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tabanan dimana perkawinan menurut adat Bali dan Agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa suka sama suka dimana kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama I Made Degha Arsyandendra, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa selanjutnya sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, walaupun Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai Guru honor, karena masa pandemi saat ini kegiatan mengajar secara *daring* dan perekonomian menjadi tidak baik, sehingga perekonomian keluarga sebagian ditanggung oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat beserta dengan keluarga besar sudah pernah datang kerumah Tergugat, pada tanggal 6 Nopember 2021, untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak menemukan titik temu;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

*Hal 6 putusan perkara perdata Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Tab*





Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan menunjukkan ketidak harmonisan, terjadi percekcoakan, perselisihan dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik akhirnya Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sekalipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain perkawinan yang diajukan perceraianya adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum serta terbukti kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3

*Hal 7 putusan perkara perdata Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Tab*



serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Drs. I Made Darma, M.PD.H dan I Made Darmajaya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan penggugat dengan tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5102-KW-22062020-0009, tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas diketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan Hindu, dengan Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu saksi Drs. I Made Darma, M.PD.H dan I Made Darmajaya, menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Made Degha Arsyandendra, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak awal tahun 2021, Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, walaupun Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai Guru honor, karena masa pandemi saat ini kegiatan mengajar secara *daring* dan perekonomian menjadi tidak baik, sehingga perekonomian keluarga sebagian ditanggung oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Hal 8 putusan perkara perdata Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Tab*





1975, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, antara lain: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f);

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I Made Degha Arsyandendra yang lahir pada tanggal 21 Maret 2021 yang saat ini berusia 10 (sepuluh) bulan sudah sepatutnya dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dan selama ini juga tinggal bersama Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 ini patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi berupa menghilangkan kalimat : "... dan apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban apapun terhadap anak, maka Tergugat siap menerima sanksi yang tegas sesuai peraturan-perundangan yang berlaku", kalimat yang sedemikian terlalu berlebihan karena sifat sanksi dalam hukum keluarga bersifat kewajiban moral selaku orang tua;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

*Hal 9 putusan perkara perdata Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Tab*



Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan pada tanggal 28 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-22062020-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 26 Juni 2020, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama anak laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Maret 2021 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22092021-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

*Hal 10 putusan perkara perdata Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Tab*



Tabanan tertanggal 22 September 2021, berada pada asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok, menafkahi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa ada halangan dari siapapun;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Putu Gde Novyartha, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H, dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Windia, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Putu Gde Novyartha, SH.MHum.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H.,M.H.

Hal 11 putusan perkara perdata Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Tab



Panitera Pengganti,

I Nyoman Windia, S.H.M.H

Rincian biaya :

- |    |                              |                       |
|----|------------------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran.....       | : Rp. 30.000,-        |
| 2. | Biaya proses .....           | : Rp. 50.000,-        |
| 3. | Panggilan .....              | : Rp375.000,-         |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama ..... | : Rp. 20.000,-        |
| 5. | Biaya Sumpah .....           | : Rp.100.000,-        |
| 6. | Biaya materai.....           | : Rp. 10.000,-        |
| 7. | Redaksi.....                 | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah ..... : Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).